



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN

Jalan Adisucipto No 50 Pontianak, Kalimantan Barat 78124
Telepon 08115656122 Laman www.perkim.kalbarprov.go.id Pos-el
disperkim@kalbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 dapat berjalan tertib dan terkoordinir dengan baik untuk itu perlu dibentuk suatu Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Pembentukan Tim Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang – undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkruen Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 7);
9. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22);
10. Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 115);
11. Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 Nomor 96).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 melalui DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN ,

PARAF HIRARKI	
Plh. Sekretaris	
Kasubbag Umpar dan Aset	
Pelaksana	

YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 melalui DPA Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 09-01-2023

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN ,



YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 22 /PERKIM/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

NO	NAMA/JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Pengarah
2.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Penanggung Jawab
3.	Kepala Subbag Umum, Aparatur dan Aset Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Ketua
4.	Kepala Subbag Renja, Monev dan Keuangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Wakil Ketua
5.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Rocky Dilapanga, ST)	Anggota Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi
6.	Arsiparis Terampil pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Ratna Crisnawati A.Md.A.B)	
7.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Arnoldus, ST., MT)	Anggota Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumen
8.	Analisis Jabatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Rusmida, SE)	
9.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Ridwan Tampubolon, S.H)	Anggota Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
10.	Pengadministrasi pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat (Diah Ramadhanti, S.Ap)	

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN,



 YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 22 /PERKIM/2023

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat

a. Pengarah:

1. Memberikan arahan sehubungan dengan perumusan kebijakan, strategi dan program Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
2. Memberikan arahan sehubungan dengan hal koordinasi, pengendalian pelaksanaan pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
3. Mengembangkan dan mengarahkan pelaksanaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

b. Penanggungjawab:

Bertanggungjawab akan pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.

c. Ketua:

1. Mengklasifikasi informasi yang terdiri dari:
 - a) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - b) Informasi yang wajib tersedia setiap saat; dan
 - c) Informasi yang dikecualikan.
2. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik.

d. Wakil Ketua:

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
2. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
3. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
4. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
6. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama; dan
7. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada PPID utama.
- 8.

e. Anggota:

1. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi bertugas untuk:
 - a) Menyusun daftar informasi publik;
 - b) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c) Menetapkan dan memutakhirkan data secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi yang dikelola;
 - d) Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik; dan

2. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumen bertugas untuk:
 - a) Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b) Mencatat permohonan informasi dalam register permohonan;
 - c) Membuat dan mengumpulkan laporan layanan informasi publik;
 - d) Pengelolaan dokumen arsip informasi publik;
 - e) Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - f) Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip layanan informasi publik;
 - g) Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan e-Government;
 - h) Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintah; dan;
 - i) Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan komunikasi.
3. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas untuk:
 - a) Memberikan masukan kepada atasan dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon;
 - b) Memeriksa dan memverifikasi permohonan keberatan informasi;
 - c) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasikan serta uji konsekuensi informasi publik; dan
 - d) Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,




YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 22 /PERKIM/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN,


YOSAFAT TRIADHI ANDJIOE